



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BELOPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara a:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kecamatan
Belopa, Kabupaten Luwu;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pekerjaan Usaha Sendiri, tempat kediaman di Kecamatan
Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 26 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 14 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun 8 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK, NIK 7317XXX, tempat tanggal lahir Luwu, 22 Juni 2021, usia 2 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat tertutup dalam mengelola keuangan rumah tangga;
- Tergugat suka berbicara kasar seperti mengatakan Penggugat perempuan murahan;
- Tergugat tidak pernah menafkahi anaknya;

4. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2022, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;

5. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator, Dede Ramdani, S.H.I., tanggal 23 April 2024 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu);
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua);
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) yang menyatakan sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis namun yang benar baru terjadi pada akhir tahun 2022 di mana Tergugat diusir keluar dari rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat kembali dan tinggal di Desa Lamunre;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, justru Penggugat lah yang sering marah-marah kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat Tergugat tertutup dalam mengelola keuangan rumah tangga sebab ketika usaha Tergugat masih lancar, hasil usaha semua Tergugat serahkan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat suka berbicara kasar seperti mengatakan Penggugat perempuan murahan sebab Tergugat tidak pernah berbicara kasar dan tidak pernah mengatakan Penggugat perempuan murahan;
- Bahwa benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah menafkahi anaknya yang mana sejak berpisah memang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Tergugat karena Penggugat tidak mau bertemu dan bahkan Penggugat lari jika melihat Tergugat;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat);
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan masih mau mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Penggugat kadang marah-marah kepada Tergugat, tapi itu terjadi karena Tergugat suka memfitnah Penggugat pergi dengan laki-laki lain jika Penggugat terlambat pulang kuliah;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat yang menyatakan ketika usaha Tergugat masih lancar, hasil usaha semua Tergugat serahkan kepada Penggugat memang benar namun jika Tergugat memberikan uang, Tergugat suka menuduh Penggugat boros mengelola keuangan, padahal uang tersebut Penggugat pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena hal tersebutlah Tergugat tidak lagi menyerahkan hasil usaha kepada Penggugat namun Tergugat serahkan dan menyimpan uang hasil usahanya kepada anak Tergugat dari istri pertama Tergugat;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah berbicara kasar dan tidak pernah mengatakan Penggugat perempuan murahan adalah tidak benar karena Tergugat biasa mengucapkan Penggugat sebagai perempuan murahan bahkan di depan orang tua saya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan benar;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI P.1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Belopa, Kabupaten. Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri karena saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di Kecamatan belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering muncul pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat Handphone setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka marah dan cemburu tanpa alasan yang jelas jika Penggugat terlambat pulang kuliah;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di kediaman bersama lagi dan tidak pernah kembali bersatu kembali;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI P.2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu keduanya telah berpisah tempat sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak mengetahui penyebabnya, karena selama ini Penggugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar dikabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Luwu yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa, sedang perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. angka 37 ayat 49 huruf (a) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Belopa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat tertutup dalam mengelola keuangan rumah tangga, Tergugat suka berbicara kasar seperti mengatakan Penggugat perempuan murahan dan Tergugat tidak pernah menafkahi anaknya, akibatnya sejak bulan Juli tahun 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., mengatur bahwa *barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, maka harus membuktikan hak atau keadaan itu*, dan karena alasan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat dibebani alat bukti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menikah ulang dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu SAKSI P.1 dan SAKSI P.2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg secara formil dapat diterima sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat melalui handphone, akan tetapi saksi *a quo* mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu, sedangkan saksi kedua pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, akan tetapi saksi *a quo* mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah rumah sejak sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penguat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penguat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa bantahan sama dengan gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya, apabila bantahan tidak dapat dibuktikan, maka bantahan tersebut harus ditolak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Abu Ishaq al-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab jilid 2 halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

artinya : “apabila tidak membawa bukti, maka gugatan atau bantahannya ditolak”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka bukti yang diajukan oleh Penguat tidak dapat dilumpuhkan oleh Tergugat serta Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penguat dan Tergugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penguat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penguat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 14 Desember 2020, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penguat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2022 yang lalu, rumah tangga Penguat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat suka marah dan cemburu tanpa alasan yang jelas jika Penggugat terlambat pulang kuliah;

1. Sejak bulan Juli tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab Tergugat suka marah dan cemburu tanpa alasan yang jelas jika Penggugat terlambat pulang kuliah, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya: *"di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)nya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah oleh kami Hakim Pengadilan Agama Belopa yang terdiri dari Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sapri Muchtar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Blp



Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapri Muchtar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

-

Pendaftaran : Rp 30.000,00

-

Panggilan Pertama Pengugat
: Rp 10.000,00

-

Panggilan Pertama Tergugat
: Rp 10.000,00

-

Redaksi : Rp

10.000,00

2.

ATK/Proses : Rp

100.000,00

3.

Panggilan : Rp 340.000,00

4.

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah

: Rp

510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Awaluddin, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Salinan putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)